

PRAKTEK TUKANG PARKIR LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI BARUGA KOTA KENDARI

Enik Andriani, Ashadi L Diab, dan Jabal Nur

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

One of the urban infrastructure that must be provided by the local government as an urban area manager is to provide parking infrastructure, the infrastructure here is a condition before an existing facility must be fulfilled logically. The increase in the number of private vehicles in Pasar Baruga, Kendari City must be considered by the Regional Government in providing adequate parking infrastructure. This article aims to find out the activities of illegal parking attendants in the Baruga Market, Kendari City and to know the review of Islamic law on the practice of illegal parking at Baruga Market, Kendari City. This research is a qualitative research with data collection using observation and interview techniques. The data analysis technique begins with data reduction, data display and conclusion drawing. As for checking the validity of the data using triangulation. Based on the results of the study, it was found that the practice of illegal parking attendants in Pasar Baruga, Kendari City, that the parking is an official parking because it has been given a permit and approved by the government and the reference for parking management at Pasar Baruga is PERDA No. 23 of 2004 and the Mayor's Decree No. 16, but these regulations are not heeded and use more extortion or illegal levies. As for the practice of illegal parking attendants at Baruga Market, Kendari City, Baruga District, Kendari City, when viewed from the masalah mursalah, that in this illegal practice there are those who benefit and some do not, among those that provide benefits are such as helping to regulate motorbikes in case of congestion, helping to clean the market for parking lot, lift and maintain the goods of parking users and are responsible in the event of loss.

Keywords : Practice, Practitioner, Islamic Law

Abstrak

Salah satu prasarana kota yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir, prasarana di sini merupakan kondisi sebelum suatu sarana yang ada harus dipenuhi secara logis. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Pasar Baruga Kota Kendari harus menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis

datanya diawali dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Adapun pengecekan keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari bahwa parkir tersebut merupakan parkir resmi karena telah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah dan rujukan pengelolaan parkir di Pasar Baruga adalah PERDA No. 23 tahun 2004 dan SK Walikota No.16 akan tetapi peraturan tersebut tidak diindahkan dan lebih banyak menggunakan pungli atau pungutan liar. Adapun praktik tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari Kecamatan Baruga Kota Kendari jika ditinjau dari masalah mursalah bahwa dalam praktik liar tersebut ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak, diantara yang memberi manfaat adalah seperti membantu mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu membersihkan pasar untuk tempat parkir, mengangkat dan menjaga barang para pengguna parkir dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.

Kata Kunci : Praktik, Tukang Praktik, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pengelolaan perparkiran di kota Kendari mempunyai arti penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan khususnya di kota Kendari yang saat ini sedang giat-giatnya membangun. Mengingat arti pentingnya perparkiran dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang perparkiran dari segi yuridis sebagai pemecahan dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan berkaitan dengan praktek perparkiran yang ada di wilayah Kendari.

Parkir merupakan akhir dari suatu perjalanan. Aktivitas akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di banyak tempat dan pada kesempatan tertentu ini, justru awal dari permasalahan baru. Jika parkir harus dilakukan di taman parkir (off street parking) maka kesediaan fasilitas parkir merupakan turunannya. Jika catatan tambahan harus diberikan, maka pelayanan parkir, kenyamanan serta tarif parkir, adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada suatu lahan parkir.

Pada tempat-tempat keramaian atau di pusat-pusat aktivitas masyarakat dimana tingkat kebutuhan parkir sangat tinggi, fasilitas parkir seringkali menimbulkan permasalahan yang serius. Orang selalu menginginkan kendaraannya parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanannya. Terlepas

dari permasalahan spaceparkir yang tersedia, ternyata kota Kendari juga belum memiliki kajian potensi parkir, sehingga amat sulit untuk membuat prediksi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapat paling tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya income yang akan diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir apabila telah dilakukan parking arrangements. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.¹

Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Dalam Islam seseorang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan urf(adat) sekitar.

Kemudian dalam Islam praktek parkir adalah termasuk dalam al- ijarah yang berarti akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Penarikan tarif parkir yang dilakukan di pasar Baruga dengan sistem progressif ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut adalah merupakan bentuk pemaksaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir.

Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemberi jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian, dimana pengelola parkir memberlakukan aturan baku secara tersendiri. Adapun juru parkir di Pasar Baruga terdiri dari 6 orang juru parkir yaitu, Buyung, Eki, Awal, kima, Aldi, bangkot.

Pasar Baruga adalah merupakan pasar yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat khususnya yang berada di sekitar baruga. Sehingga tidak menutup

¹Sunarto, Pajak dan Retribusi Daerah. (Yogyakarta : AMUS dan Cotra Pustaka, 2005), h.7.

kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan banyak orang yang dilakukan oleh oknum tertentu, seperti yang dilihat langsung penulis di Pasar Baruga Kota Kendari masih ada tukang parkir yang melakukan parkir liar, penulis juga melihat ada beberapa tukang parkir yang sengaja meminta uang parkir tanpa memberikan karcis. Berdasarkan hasil survei awal penulis juga melihat pelaku yang melakukan tukang parkir liar adalah anak-anak yang menurut pengamatan penulis mereka tidak diberikan SK dari pemerintah setempat.

B. Pembahasan

1. Praktek Tukang Parkir Liar di Pasar Baruga Kota Kendari

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Poerwadarmita, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
- 2) Pignataro dan Sukanto menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
- 3) Menurut Warpani parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan atau barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Bohari yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

²Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.12.

undangan.³

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan sebagai berikut :⁴

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.⁵ Adapun ciri- ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu :

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang- undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh

³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.15.

⁴Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim. 2003), h.8.

⁵Wiriso, *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), h.2.

pemerintah daerah.⁶ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain yaitu :⁷

- 1) Bagian Laba
- 2) Deviden dan
- 3) Penjualan Saham Milik Daerah

Masyarakat Baruga pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah yang secara umum berprofesi sebagai pedagang dan ini sudah menjadi pekerjaan sehari-hari mereka. Mereka memanfaatkan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang yang dijual. Selain sebagai pusat perbelanjaan, pasar baruga juga sebagai tempat keramaian menjadi lokasi tukang parkir liar untuk menjalankan usahanya sehingga memanfaatkan tempat parkir seperti tepi jalan umum, sekitaran ruko-ruko di samping pasar baruga. Dalam hal ini biasanya praktek parkir liar mulai dari jam 1 siang sampai jam 7 malam karena pada jam-jam tersebut pengunjung pasar ramai.

Kemudian jika dilihat keberadaannya, banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat parkir liar tersebut. adapun praktek parkir liar tersebut terjadi karena ada pihak-pihak yang menggunakan atribut perusahaan daerah parkir Pasar Baruga akan tetapi mereka tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi di perusahaan daerah parkir Pasar Baruga, hal inilah yang menjadi ketidaktahuan dari masyarakat pengguna tempat parkir mengenai tukang parkir liar, yang menggunakan atribut perusahaan daerah parkir sehingga sering terjadi tindakan ilegal oleh juru parkir tersebut dengan memungut retribusi parkir yang tidak sesuai.

Lebih lanjut salah satu penyebab mereka melakukan usaha perparkiran secara tidak resmi yaitu lingkungan sosial, dimana hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap seseorang untuk melakukan usaha perparkiran secara tidak resmi. Dalam

⁶Said, M.Natzir, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Perusahaan*, (Bandung: Alumni, 1985), h.32.

⁷Riwu, Josep Kaho. *Otonomi Prospek Otonommi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2005), h.11.

kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya, dimana terdapat keinginan-keinginan yang besar yang melekat pada diri seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, khususnya sebagai juru parkir.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu tukang parkir liar di Pasar Baruga, seperti juru parkir yang lain yang juga berprofesi sebagai juru parkir tidak resmi, pendapatan yang mereka dapatkan pada saat menjadi juru parkir resmi adalah Rp.200.000 sampai dengan Rp.300.000 setiap harinya, sedangkan menjadi tukang parkir liar pendapatan setiap harinya bisa mencapai Rp.500.000. Mereka mengatakan bahwa selain mereka, masih banyak tukang parkir liar yang kenyataannya bisa mendapatkan uang yang lebih dibanding menjadi juru parkir resmi namun tidak ditindak lanjuti oleh perusahaan daerah parkir Pasar Baruga, dari kenyataan yang terjadi mereka yang dulunya sebagai juru parkir resmi berpindah profesi sebagai juru parkir tidak resmi.

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para tukang parkir liar melakukan usaha perparkiran yang melanggar aturan. Hal ini juga didukung oleh kurangnya pemahaman serta kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Berprofesi sebagai tukang parkir liar bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih berumur 11 sampai dengan 17 tahun. Kemudian lebih lanjut Peneliti melakukan penelitian di Pasar Baruga terkait praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari, Peneliti mengamati dari beberapa sudut pandang berikut penjabarannya:

1. Mengatur Kendaraan

Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan tempat parkir guna menertibkan lalu lintas, serta untuk memfasilitasi kendaraan pemakai tempat parkir dipasar Baruga Kota Kendari. Hal ini termasuk dalam pengertian parkir yang bermakna setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas atau pun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat di selenggarakan di luar ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau berupa penunjang usaha pokok. Sedangkan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

2. Memungut retribusi jasa parkir

Instrumen yang digunakan di beberapa negara untuk pembatasan kendaraan dalam rangka pengendalian lalu lintas antara lain dilakukan melalui pungutan Parkir. Apabila perpajakan tidak diterapkan maka memiliki permasalahan, hal ini dilihat dari jumlah penduduk yang semakin tinggi, dan dampaknya antara lain akan menghadapi permasalahan keterbatasan jumlah infrastruktur jalan bila dibandingkan dengan kenaikan jumlah kepemilikan kendaraan. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengenaan pungutan biaya parkir yang tinggi menjadi salah satu alternatif solusi, agar memaksa warga masyarakatnya untuk lebih menggunakan transportasi publik.

Kemudian dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota untuk menggunakan Pajak Parkir sebagai salah satu instrumen untuk pengendalian lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat terlihat pada kenaikan tarif yang semula tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 sebesar 20%, dinaikkan menjadi 30%. Kenaikan dimaksudkan memberi ruang bagi Pemerintah Daerah dapat memberlakukan tarif tinggi pada jasa parkir sehingga terjadi disinsentif bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi.

Apabila kenaikan tarif parkir tidak disertai kenaikan tarif Pajak Parkir, maka kenaikan tarif parkir hanya akan menguntungkan pengusaha pengelola jasa parkir. Bila kenaikan tarif parkir juga disertai pembelakuan kenaikan tarif Pajak Parkir, maka perolehan pendapatan bisnis parkir juga akan masuk dalam Kas Pemerintah

Daerah. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Perbedaan dengan Retribusi Parkir salah satunya adalah Retribusi Parkir dipungut atas jasa layanan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pengelolaan parkir yang dikenakan pajak parkir adalah pengusaha yang bergerak di bidang usaha perparkiran. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Dengan ketentuan tersebut, maka bagi tempat usaha seperti toko swalayan atau usaha lainnya yang menyelenggarakan layanan perparkiran namun tidak memungut biaya parkir pada pelanggannya, maka tetap dapat dikenakan pungutan Pajak Parkir walaupun tidak ada pendapatan apa pun yang diterima dari perparkiran. Bila tetap dipungut, maka Pemerintah perlu menetapkan kebijakan penetapan dasar pengenaan pajak mengingat tidak ada uang tunai yang diterima dari pengelolaan perparkiran.

Kemudian yang selanjutnya peneliti amati ialah tukang parkir liar ketika memungut jasa parkir dipinggiran Pasar Baruga, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti amati peneliti melihat bahwa cara pemungutan pajak tukang parkir liar di Pasar Baruga dengan mendatangi langsung kendaraan yang parkir dipinggiran pasar Baruga. Sehingga dapat diketahui bahwa praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari ialah dengan mengatur kendaraan dan memungut jasa parkir pada orang yang memarkirkan kendaraannya di pinggir pasar Baruga.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Tukang Parkir Liar di Pasar Baruga Kota Kendari

Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Hukum itu dikatakan efektif apabila

warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Yaitu jika aturan tersebut di taati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan, dalam hal ini adalah pengguna parkir dan juru parkir. Indikator yang kedua yaitu jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*.

Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat di pertanyakan. Selanjutnya adalah kewajiban juru parkir untuk memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir. Karcis parkir digunakan sebagai bukti bahwa pengguna tempat parkir telah membayar retribusi parkir yang digunakan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Oleh sebab itu maka penulis mengajukan pertanyaan kepada pengguna parkir yaitu seberapa seringkah mereka tidak memberikan karcis parkir.

Parkir merupakan akhir dari suatu perjalanan. Aktivitas akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di banyak tempat dan pada kesempatan tertentu ini, justru awal dari permasalahan baru. Jika parkir harus dilakukan di badan jalan parkir (off street parking) maka kesediaan fasilitas parkir merupakan turunannya. Jika catatan tambahan harus diberikan, maka pelayanan parkir, kenyamanan serta tarif parkir, adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada suatu lahan parkir. Pada tempat-tempat keramaian atau di pusat-pusat aktivitas masyarakat dimana tingkat kebutuhan parkir sangat tinggi, fasilitas parkir seringkali menimbulkan permasalahan yang serius. Orang selalu menginginkan kendaraannya parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanannya.

Terlepas dari permasalahan space parkir yang tersedia, ternyata kota Kendari juga belum memiliki kajian potensi parkir, sehingga amat sulit untuk membuat prediksi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Kajian potensi parkir menjadi amat

penting untuk mendapat paling tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya income yang akan diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir apabila telah dilakukan parking arrangements. Kemudian pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang seperti tarifnya parkir resmi.

Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan urf (adat) sekitar. Menurut hukum Islam praktik parkir adalah termasuk dalam al-ijarah yang berarti akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh tukang parkir liar di Pasar Baruga dengan sistem progressif ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut merupakan bentuk kesukarelaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir.

Hukum Islam dalam parkir liar di Pasar Baruga berarti berkaitan dengan masalah mursalah bahwa berdasarkan yang peneliti temukan bahwa perparkiran di Pasar Baruga ada yang masalah dan ada yang tidak diantaranya yang masalah seperti mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu mengangkat barang, membersihkan Pasar, dan lain sebagainya. Apabila jika tidak ada juru parkir tersebut maka akan lebih kacau lagi karena tidak ada yang mengatur meskipun parkir tersebut bersifat resmi. pada dasarnya masyarakat pasar Baruga sangat keras semua aturan telah diterapkan oleh PD Pasar Baruga dari membuat Space Parkir dan rambu-rambu parkir akan tetapi, tetap saja dilanggar dan mereka kebanyakan menggunakan pungli atau pungutan liar.

C. Penutup

Praktek tukang parkir liar di pasar baruga kota kendari bahwa parkir tersebut merupakan parkir resmi karena telah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah dan rujukan pengelolaan parkir di Pasar Baruga adalah PERDA No. 23 tahun 2004 dan SK walikota No. 16. Akan tetapi peraturan tersebut lebih dominan tidak diindahkan maka dan lebih banyak menggunakan pungli atau pungutan liar. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar Pasar Baruga Kecamatan Baruga, Kota Kendari jika ditinjau dari masalah mursalah bahwa dalam parktik liar tersebut ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak, diantara yang memberi manfaat adalah seperti membantu mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu membersihkan pasar untuk tempat parkir, mengangkat dan menjaga barang para pengguna parkir dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : AMUS dan Cotra Pustaka.
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sunarto, Zulkifli. 2003. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Wiriso. 2005. *Penghimpunan Dana Distribusi Hasil Bank Syariah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- M.Natzir, Said. 1985. *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Perusahaan*. Bandung: Alumni.
- Riwu, Josep Kaho. 2005. *Otonomi Prospek Otonommi Daerah di Negara Repulik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.